



Mis 8th Kadim

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TAPIN

Nomor : KD.17.05/1/PP.03.2/537/2009

TENTANG

NOMOR STATISTIK MADRASAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPIN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan pada madrasah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan pada madrasah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin tentang nomor Statistik Madrasah.

Mengingat

- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
- 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Departemen Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPIN

Pertama

- : Nomor Statistik Madrasah (RA, MI dan MTs) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Kepada Kepala Madrasah (RA, MI dan MTs) untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah ini dalam segala kegiatan madrasah.

Ketiga

: Nomor Statistik Madrasah (NSM) ini berlaku selama belum ada panduan yang baru
Tentang Teknik Penyusunan Nomor Statistik Madrasah.

Keempat

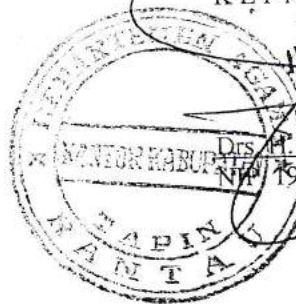
: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Kabid Mapenda Islam Kanwil Dep. Agama Prop. Kalsel

DITETAPKAN DI : R A N T A U
PADA TANGGAL : 29 JULI 2009

K E P A L A



Drs. H. MUHAMMAD YAMANI
NIP. 19680515 199503 1 003

DAFTAR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

Jenis Lembaga
Status Lembaga
Provinsi
Kabupaten

: Madrasah Ibtidaiyah
: Negeri
: Kalimantan Selatan
: Tapin

Kode	1	2	1
Kode	2		
Kode	6	3	
Kode	0	5	

No	Identitas Lembaga		SK Ijin Operasional		Nomor Urut	Nomor Statistik										
	Nama	Alamat (Jalan/Desa & Kecamatan)	Nomor	Tanggal												
1	MTs Hidayatullah	Ds. Lawahan Rt.07 Kec. Tapin Selatan	W.o/6/130/VI.b-p/1987	17/1987	0001	1	2	1	2	6	3	0	5	0	0	1
2	MTs Datu Aling	Jl. Sarang Burung Ds. Tungkap Kec. Binuang	W.o/6/147/VI.b-P/1988	8/7/1985	0002	1	2	1	2	6	3	0	5	0	0	2
3	MTs Assunniyyah	Jl. A. Yani Kn. 104 Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan	WD/W.o/MTs/097/1994	8/7/1985	0003	1	2	1	2	6	3	0	5	0	0	3
4	MTs Miftahul Ulum	Ds. Sungai Salai Hilir Rt.01 Kec. Candi Laras Utara	W.o/6/PP.03.2/029/1994	5/1/1994	0004	1	2	1	2	6	3	0	5	0	0	4
5	MTs Datu Thalib	Jl. A. Yani Km.91 Pulau Pinang Kec. Binuang	W.o/6.d/PP.00.6/789/2002	9/7/2002	0005	1	2	1	2	6	3	0	5	0	0	5
6	MTs Siti Khadijah	Jl. Penghulu Rangka Malingkung Kec. Tapin Utara	C/K.W.17.4/PP.03.1/03/2004	15/06/2004	0006	1	2	1	2	6	3	0	5	0	0	6
7	MTs Muthiul Huda	Jl. 17 Agustus No.44 Kec. Hatungun	Kd.17.05/4/PP.00.5/384/2004	25/08/2004	0007	1	2	1	2	6	3	0	5	0	0	7

DITETAPKAN DI : RANTAU
PADA TANGGAL : 29 JULI 2009

KERALA

Drs/H. Muhammad Yamani
NIP. 19680515 198503 1 003